

ABSTRAK

Pembatalan merek merupakan tindakan untuk mencabut hak eksklusif seorang pemilik merek, sehingga pemilik lain dapat menggunakan merek tersebut tanpa melanggar hukum. Penulis menguraikan mengenai Pembatalan Merek pada putusan Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penulis meneliti melalui sudut pandang ilmu hukum serta peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kasus Pembatalan Merek antara PUMA SE dan RENO MUSTOPOH, terkait merek "PUMA dan Kucing Melompat," dalam putusan Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. PUMA SE sebagai pemilik merek terkenal asing melayangkan gugatan pembatalan merek terhadap merek terdaftar milik RENO MUSTOPOH atas persamaan merek dan logo pada produk obat anti nyamuk. Selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang ada, merek "PUMA dan Kucing Melompat" milik Penggugat terbukti masuk merek terkenal. Kemudian akibat hukum dari putusan hakim yang dilihat dari berbagai aspek menimbulkan akibat bahwa merek terdaftar milik Tergugat dibatalkan dari Daftar Umum Merek dan berakhir pula perlindungan hukum pada merek terdaftar tersebut.

Kata Kunci : Pembatalan Merek; Merek Terkenal; PUMA dan Kucing Melompat